



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**Dengan**  
**PT. HUMAN PERSONA INDONESIA**



No. 5.7.7 /UN32.8/KS/2021

No. 039/PKS-UM/XI/2021

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu duapuluh satu bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, **PARA PIHAK** yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed, Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Baquandi Lutvi Yoseanto, M.Psi., Psikolog, Direktur PT. Human Persona Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. Human Persona Indonesia yang berkedudukan di Permata Tangerang FA-09/11A, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang 15560 disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama dilakukan dalam bentuk:
  - a. Penelitian bidang Psikologi;
  - b. Pengabdian Masyarakat bidang Psikologi;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata kelola;
  - d. Pendampingan bidang Psikologi; dan
  - e. Bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan sumber daya manusia supervisor.
- b. **PIHAK PERTAMA** sebagai bentuk pengabdian masyarakat memberikan layanan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard dalam kepengurusan anggota organisasi.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill guru disepakati oleh **PARA PIHAK**, untuk dua kali kegiatan.
- e. Waktu pelaksanaan kegiatan diatur dan ditentukan dalam korespondensi administratif kemudian.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyusun rancangan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill organisasi
- b. Membuat laporan lengkap terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill yang telah dilakukan.
- c. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill organisasi.
- d. Membiayai pengeluaran keperluan kegiatan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selama kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyusun rancangan an peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill.
- b. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill organisasi

**PASAL 4**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.  
Nama : Dr. Nur Eva, M.Psi  
Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang  
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145  
E-mail : nur.eva.fppsi@um.ac.id
  
2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Direktur PT. Human Persona Indonesia.  
Nama : Baquandi Lutvi Yoseanto, M.Psi., Psikolog  
Alamat : Permata Tangerang FA-09/11A, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab.  
Tangerang 15560  
E-mail : humanpersonaindonesia@gmail.com

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 7 Juli 2021

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Pendidikan Psikolog  
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,  
M.Ed

**PIHAK KEDUA,**

Direktur  
PT. Human Persona Indonesia,

**PT Human Persona Indonesia**

Baquandi Lutvi Yoseanto, M.Psi.,  
Psikolog